KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
2. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama
3. Kepala Kantor Wilayah
4. Kepala Balai Harta Peninggalan
5. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
6. Seluruh ASN

di Lingkungan Kementerian Hukum

SURAT EDARAN
NOMOR SEK-17.UM.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

1. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025 dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, bersama ini perlu dikeluarkan Surat Edaran yang mengatur mekanisme pelaksanaannya di lingkungan Kementerian Hukum.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dapat melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rencana kinerja dapat terlaksana dengan baik, serta mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat mengenai ketentuan Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
f. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250)
g. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
h. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;
i. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
j. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
k. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025 dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

5. Isi Surat Edaran

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 oleh pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Hari Libur Nasional Tahun 2026, sebagai berikut:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21 - 22 Maret	Sabtu-Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

b. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2026, sebagai berikut:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

c. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) huruf b, tidak mengurangi hak cuti tahunan Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
d. Pimpinan Unit Kerja Pusat dan Unit Kerja Kantor Wilayah agar melakukan pengawasan dan pengendalian serta melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Hukum dengan tembusan Wakil Menteri Hukum serta Sekretaris Jenderal;
e. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6. Penutupan

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

NICO AFINTA

Tembusan:
1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.